

IMPOR BARANG MODAL– PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY

2019

**PERMENPERIN NO. 16 TAHUN 2019; BN TH 2019/NO 532; LL KEMENPERIN:19
HLM**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEMAMPUAN PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKURING UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

ABSTRAK : - Untuk menjamin pelaksanaan importasi barang modal dalam keadaan tidak baru yang mendukung pengembangan industri dalam negeri secara maksimal, perlu diatur mengenai ketentuan pelaksanaan survey kemampuan untuk perusahaan rekondisi dan perusahaan remanufakturing dari barang modal dalam keadaan tidak baru. Untuk mengatur pelaksanaan survey tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing melakukan importasi Barang Modal Tidak Baru (BMTB) harus melalui Survey Kemampuan yang dilakukan oleh Surveyor melalui pemeriksaan lapangan. Survey Kemampuan meliputi penilaian terhadap kriteria sistem mutu, dokumen dan data kegiatan, sumber daya manusia, fasilitas umum dan fasilitas penunjang, peralatan, area perbaikan dan area penampungan. Surveyor ditunjuk oleh Menteri. Surveyor harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki Surat Izin Usaha Survey (SIUJS) telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup pemeriksaan teknis impor barang modal tidak baru, memiliki pengalaman melakukan survey kemampuan teknis untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun, memiliki rekam jejak yang baik di bidang pengelolaan kegiatan survey kemampuan teknis. Surveyor wajib melaporkan pelaksanaan Survey Kemampuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2019, ditetapkan 10 Mei 2019

- Lamp : 46.